



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun 1, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I ;

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman Dusun 1, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Umur : 17 Tahun

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Dusun 1, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun III, Desa , Kecamatan Bolangitang Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Oktober 2019 sampai sekarang, dan saudari ANAK PARA PEMOHON sekarang telah hamil 2 (dua) bulan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang lahir di Pontak pada tanggal 01 Oktober 2002 (umur 17 tahun 9 bulan), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa a nama anak kandung Para Pemohon adalah ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa a anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang serius dengan calon suaminya yang bernama Refli selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa a anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai lahir dan batin, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa a secara psikologis, anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa a anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa a saat ini anak Para Pemohon sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan karena keduanya telah melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan, akibatnya anak Para Pemohon telah mengandung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;

Bahwa calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , lahir di Langi pada tanggal 27 Januari 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Serabutan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami sudah menjalin hubungan yang serius dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Para Pemohon serta siap melaksanakan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami dan saat ini telah bekerja serabutan;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan berstatus perjaka serta telah akil baligh dan siap membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami yang masing-masing bernama dan Yulfa Massie yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak calon suami telah meminang anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena anak para Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga bersama dengan anak para Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun anak para Pemohon belum dewasa;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun hubungan semenda;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor tanggal 04-02-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enong Pontoh Nomor tanggal 12-03-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir Nomor tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 14-06-2017 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-4;

5. Fotokopi ijazah terakhir Nomor DN-Dp/06 0426335 tanggal 25 Mei 2018 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-5;

6. Surat Penolakan Nomor B.175/KUA.23.08.06/PW.01/VI/2020 tanggal 222 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelen, lalu diberi tanda P-6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1.-----S

AKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon yakni mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, dikarenakan anak yang dimohonkan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



masih di bawah umur dan telah mengajukan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Bolangitang Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Mohamad Reflianto;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jelek dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, begitu juga dengan lamaran calon suami telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2.-----S

AKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa T. Buaya Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----B
ahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi sebagai kakek dari calon suami;

•-----B
ahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan Dispensasi untuk anaknya yang masing-masing belum berumur 19 tahun;

•-----B
ahwa saksi melihat anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima baik oleh keluarga Para Pemohon ;

•-----B
ahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat dekat dan akrab, sering pergi bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

•-----B
ahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya, yang bisa menghalangi sahnya pernikahan ;

•-----B
ahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon terbukti adalah ayah dan ibu dari anak yang dimintakan dispensasi (vide bukti P.5) oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan berdasarkan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (vide bukti P.1) dan Pemohon II (vide bukti P.2), maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boroko, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , Keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi anak Para Pemohon masih kurang umur untuk bisa melangsungkan pernikahan (umur 17 tahun 9 bulan);

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, dan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan dikarenakan keduanya telah melakukan pelanggaran ajaran agama dan pelanggaran moral, akibatnya anak Para Pemohon telah hamil selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan pelanggaran moral, agama dan adat sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dengan umur kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimintakan dispensasi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi memang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga, dinilai sebagai bukti autentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah benar merupakan orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang merupakan fotokopi ijazah terakhir anak Para Pemohon, dinilai sebagai bukti autentik yang dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yang merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberitahuan Kantor Urusan Agama melakukan penolakan terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohammad Reflianto;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya, yang bisa menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami beserta keluarga telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan telah melakukan pelanggaran adat, norma agama yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil selama 2 (dua) bulan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih kurang umur untuk menikah, saat ini anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jelek;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan, telah akil baligh dan dewasa;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah bekerja serabutan;
6. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandirian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

3. Kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, dan demi kepastian ayah dari anak yang dikandung anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagai mana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah oleh Lailatus Sumarlin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	220.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2020/PA.Brk